



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan-Indrapura Telp. (0756) 450004 KP : 25661 Limau Sundai

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 140/ 23 /CMT.BTKP/2025 TENTANG

INOVASI IPEKA PENTING (Intervensi Program & Edukasi Konseling Aspek Penanganan stunting)

CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa prevalensi Stunting di Kecamatan Batang Kapas relatif tinggi, sehingga diperlukan percepatan penurunan Stunting secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi maka dipandang perlu dilakukan inovasi layanan dalam hal intervensi dan edukasi konseling Stunting;
- b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satu inovasi yang dilakukan di Kecamatan Batang Kapas adalah Inovasi IPEKA PENTING (Intervensi Program & Edukasi Konseling Aspek Penanganan stunting)
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Batang Kapas tentang Inovasi IPEKA PENTING (Intervensi Program & Edukasi Konseling Aspek Penanganan stunting)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 7) dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014, tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga berencana dan Sistem informasi Keluarga;

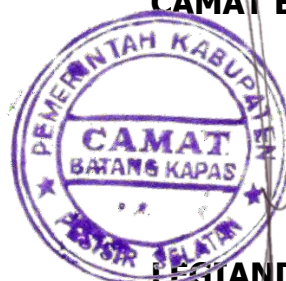
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS TENTANG PENETAPAN INOVASI IPEKA PENTING (Intervensi Program & Edukasi Konseling Aspek Penanganan stunTing) PADA KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN
- PERTAMA : Membentuk Tim INOVASI IPEKA PENTING (Intervensi Program & Edukasi Konseling Aspek Penanganan stunTing); PADA KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim INOVASI IPEKA PENTING (Intervensi Program & Edukasi Konseling Aspek Penanganan stunTing) :
1. Memberikan Donasi secara langsung kepada balita stunting berupa.
 - a. Pemberian makanan tambahan bagi Bayi dan Balita berupa olahan makanan yang kaya akan gizi dan protein hewani.
 - b. Memberikan asuhan pendampingan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kelompok sasaran stunting, memfasilitasi jamban sehat dan air bersih, pemberdaya ekonomi keluarga dan bantuan lain untuk penurunan stunting.
 2. Dalam rangka memudahkan pelaksanaan inovasi INGEK STUNTING, maka dapat berkoordinasi dengan lintas sektor terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan selaku koordinator bidang pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana selaku Koordinator Bidang penurunan angka stunting di Kecamatan Batang Kapas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada DPA Kantor Camat Batang Kapas Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang Kapas
Pada Tanggal : 30 Juni 2025

CAMAT BATANG KAPAS



LEGIANDRU, SSTP

NIP. 19921230 201406 1 001

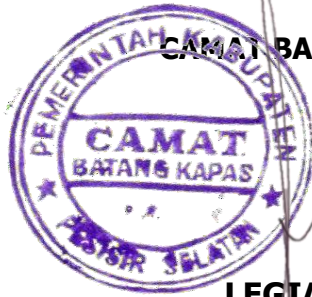
Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan),

Lampiran Surat Keputusan Camat Batang Kapas :

Nomor : 140/ 23 /CMT.BTKP/2025
Tanggal : 30 Juni 2025
Perihal :Keputusan Camat Batang Kapas tentang INOVASI IPEKA PENTING (Intervensi Program & Edukasi Konseling Aspek Penanganan stunTing)

NO	Nama	Jabatan Struktural/Dinas/Instansi	Jabatan Dalam Tim dan Pendampingan Bidang
1.	Legiandru, SSTP	Camat	Penanggung Jawab
2.	Jaya Yumsi, S.Kom	Sekcam	Ketua
3.	Raja Ratman, SE	Kasi PME	Sekretaris
4.	Roza Adelina, SH	Kasi Pemerintahan	Koord. Seksi Acara
5.	Yulnitasasriati, S.I.P	Kasi Pelayanan	Koord. Seksi Tempat,Sarana dan Prasarana/Bid.Fisik
6.	Bakhrizal, SH	Kasi Trantib	Koordinator Seksi K3/Bidang
7.	Febriyenti, SH	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sosbud
8.	Reni Mailiza, ST	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Koord. Seksi Konsumsi
9.	Ismaizondra	Wali Nagari	Notulis
10.	Zainil Idrus	Wali Nagari	Anggota
11.	Mahardicka, SH	Wali Nagari	Anggota
12.	Ulil Amri, S.Sos	Wali Nagari	Anggota
13.	Syahmiyardi	Wali Nagari	Anggota
14.	Zaimal Yunis	Wali Nagari	Anggota
15.	Nofriedi, SH	Wali Nagari	Anggota
16.	Isarzen	Wali Nagari	Anggota
17.	Nofriandi	Wali Nagari	Anggota
18.	Almuttaqin Suddana, S.Sos	Staf	Operator
19.	M.Rijal	Staf	Pimpinan Musyawarah
20.	Syafrizen	Staf	Ketua Musyawarah
21.	Wandesri	PD	Sekretaris Musyawarah
22.	Zenitran Pebriando.	PLD	Anggota Musyawarah
23.	Rina Gustina, S.Pd	Staf	Anggota Seksi Dokumentasi
24.	Ben Suhendri, SH	Staf	Anggota Seksi Dokumentasi
25.	Lasdi Prasasti, SH	Staf	Anggota Seksi Dokumentasi
26.	Ismet Rizal Can	Staf	Anggota Seksi Dokumentasi
27.	Izmaisondra	Staf	Anggota Seksi Konsumsi
28.	Yulmalizar	Staf	Anggota Seksi Konsumsi
29.	Januarinda Afra,SS	Staf	Anggota Seksi Konsumsi
30.	Refilia Sari, SE	Staf	Anggota Seksi Konsumsi
31.	Friska Wahyuni Hasri, S.Sos	Staf	Anggota Seksi Konsumsi
32.	Jismarni	Staf	Anggota Seksi Konsumsi
33.	Kasrimayenti	Staf	Anggota Seksi Konsumsi
34.	Refni Yunita	Staf	Anggota Seksi Konsumsi
35.	Masrizal, SH	Staf	Anggota Seksi Tempat, K3, Sarana dan Prasarana
36.	Romi Gio Pasla	Staf	Sda.
37.	Asnef	Staf Korlap KB Kecamatan	Sda.
38.	Meri	Staf	MC
39.	Jismarni	staf	Pemimpin Lagu
40.	Noberli	Guru TPA	Pembaca Al-Qur'an
41.	Afrizal, S.Ag	Staf	Pembawa Do'a



CAMAT BATANG KAPAS
LEGIANDRU, SSTP
NIP. 19921230 201406 1 001